



PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, yang semua telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 60 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf D angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 huruf D angka 2 berbunyi :

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai kewenangan:

A. Kelembagaan Koperasi

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi
3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Bekasi.
6. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

B. Pemberdayaan Koperasi

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi:
2. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
4. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
5. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

C. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan koperasi;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayaan/ permodalan dari bantuan APBN, APBD, BUMN serta pembiayaan/ permodalan lainnya;
3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
4. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi,
5. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kabupaten Bekasi.

D. Pemberdayaan UMKM

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten Bekasi meliputi:
 - Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - Persaingan;
 - Prasarana;
 - Informasi;
 - Kemitraan;
 - Perlindungan.
2. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di tingkat kabupaten meliputi:
 - Dihapus;
 - Pemasaran;
 - Sumber daya manusia;
 - Teknologi.

3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM ditingkat kabupaten meliputi:

- Kredit perbankan;
- Penjaminan lembaga bukan bank;
- Modal ventura;
- Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
- Hibah;
- Jenis pembiayaan lain.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf p dan huruf t diubah, sehingga Pasal 8 ayat (2) huruf p dan huruf t berbunyi :

Pasal 8

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendapatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati;
- c. membina dan mengevaluasi program dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- d. merumuskan kebijakan dan mengesahkan pembentukan, penggabungan, perubahan AD dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- e. membina dan mengawasi KSP dan USP koperasi;
- f. merumuskan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan UMKM melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternative lainnya serta pengembangan industri pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna;

- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan / atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UMKM;
- h. merumuskan bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UMKM;
- i. menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat;
- j. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
- k. menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
- l. memberikan sanksi administrative kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. menyelenggarakan penilaian kesehatan terhadap KSP/USP primer dan sekunder;
- n. mengembarkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam bentuk pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi, perlindungan kepada koperasi, penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi,
- o. menyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang koperasi;
- p. menyelenggarakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama Negara di bidang koperasi serta bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan bimbingan pedoman akuntansi koperasi;
- q. memfasilitasi koperasi dalam rangka pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah;
- r. menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;

- s. menyelenggarakan sertifikasi usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama dengan SKPD terkait;
- t. membina dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah meliputi pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta promosi;
- u. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
- v. menyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang UMKM;
- w. menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan system distribusi bagi koperasi dan UMKM;
- x. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas lain;
- y. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Dinas;
- z. menyusun laporan akuntabilitas kerja Dinas;
- aa. menyusun laporan pertanggung jawaban laporan kegiatan dan keuangan Dinas;
- bb. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam lingkup Dinas;
- cc. melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkup Dinas;
- dd. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- ee. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Dinas;
- ff. membetikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan;
- gg. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- hh. membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ii. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karir;
- jj. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 24 huruf I diubah, sehingga Pasal 24 huruf I berbunyi:

Pasal 24

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati;
- d. melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya dengan instansi terkait;
- e. mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan UMKM melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya; dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan UMKM mampu bersaing;
- g. menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja UMKM;
- h. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang UMKM;
- i. melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang UMKM;
- j. mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan UMKM;

- k. menyusun penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; persaingan, prasarana; informasi; kemitraan; perizinan; perlindungan;
- l. membina dan mengembangkan UMKM di tingkat kabupaten meliputi pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- m. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasih sebagai laba BUMN, hibah dan Jenis pembiayaan lain;
- n. menyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang UMKM;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
- p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- q. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- r. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- s. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- t. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- u. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- w. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- y. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 28 huruf f **diubah**, sehingga Pasal 28 huruf f berbunyi:

Pasal 28

Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi produk-produk unggulan UMKM untuk diakses di pasar lokal, regional dan nasional;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan akses pemasaran bagi produk-produk usaha UMKM;
- f. menyelenggarakan dan membimbing kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi sumber daya manusia, promosi, pemasaran dan teknologi;
- g. menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengembangan SDM pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui promosi / gelar produk usaha mikro kecil dan menengah;
- i. menghimpun dan menyusun bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja UMKM;

- j. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional program pengembangan UMKM;
- k. monitoring dan evaluasi terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- l. melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- m. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- n. menghimpun dan menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan program keterpaduan Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- o. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- q. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- s. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
- t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- v. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- w. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 6 OKTOBER 2015

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN